

LEMBARAN DAERAH

KOTA BANDUNG

TAHUN : 2008

NOMOR : 14



PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
 - b. bahwa dalam perkembangannya terdapat perubahan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, sehingga berdampak terhadap Sisa Lebih Tahun Anggaran (SILPA) yang digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka dipandang perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Daerah);

2. Undang-Undang ...

2. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985](#) tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312 jo, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. [Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997](#) tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004](#) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

10. Undang-Undang ...

10. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987](#) Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3358);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000](#) tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4023);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000](#) Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. [Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001](#) Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
16. [Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001](#) Tentang Keamanan Mutu dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. [Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004](#) Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416 jo, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

18. Peraturan

18. [Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005](#) Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
19. [Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005](#) Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
20. [Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005](#) Tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
21. [Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005](#) Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
22. [Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005](#) Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
23. [Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005](#) Tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
24. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
25. [Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005](#) Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
26. [Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005](#) Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
27. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

29. Peraturan

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban penggunaan Belanja Operasional Pimpinan DPRD serta tatacara pengembalian tunjangan komunikasi insentif dan dana operasional;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
31. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1989 Nomor 10);
32. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2004 Nomor 124 jo, Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 03);
33. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2006 Nomor 07);
34. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 08);
35. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 04);
36. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pembentukan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

Dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008.

Pasal 1

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 semula berjumlah Rp. 1.866.251.039.225,00 bertambah/berkurang sejumlah Rp. 96.530.347.214,00 sehingga menjadi Rp. 1.962.781.413.439,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula	Rp. 1.866.251.039.225,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 96.530.347.214,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 1.962.781.413.439,00

2. Belanja

a. Semula	Rp. 2.145.988.346.663,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 114.420.844.645,58</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	<u>Rp. 2.260.409.191.308,05</u>
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp. 297.627.777.869,58

3. Pembiayaan ...

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula	Rp. 296.965.938.195,87
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 18.890.470.431,58</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 315.856.408.627,45

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. 17.228.630.757,87
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.000.000.000,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	<u>Rp. 18.228.630.757,87</u>

Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan Rp. 297.627.777.869,58 Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan Rp. (.....-.....)

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: a.

Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp. 327.508.555.275,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 10.867.813.731,00</u>
Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp. 338.376.369.006,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp. 1.245.228.630.757,87
-----------	--------------------------

2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>44.750.555.184,00</u>
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan		Rp.1.290.695.605.184,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp.	292.797.433.950,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>40.912.005.299,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan		Rp. 333.709.439.249,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah

1) Semula	Rp.	207.017.095.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	6.143.813.731,00
Jumlah Pajak daerah setelah Perubahan		<u>Rp. 213.160.908.713,00</u>

b. Retribusi daerah

1) Semula	Rp.	91.667.795.275,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	24.000.000,00
Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan		Rp. 91.691.795.275,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp.	4.150.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>-</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan		Rp. 4.150.000.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula	Rp.	24.673.665.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>4.700.000.000,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan		Rp. 29.373.665.000,00

(3) Data perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil

1) Semula	Rp.	278.762.620.000,00
-----------	-----	--------------------

2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>38.250.555.184,00</u>
Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan	Rp.	317.013.175.184,00

b. Dana alokasi umum

1) Semula	Rp.	959.016.430.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>6.500.000.000,00</u>
Jumlah hasil Dana alokasi khusus setelah Perubahan	Rp.	965.516.430.000,00

c. Dana alokasi khusus

1) Semula	Rp.	8.166.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>.....-.....</u>

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan Rp. 8.166.000.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) Semula	Rp.-.....
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>.....-.....</u>
Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan	Rp.-.....

b. Dana darurat

Semula	Rp.-.....
Bertambah/(berkurang)	Rp.-.....
Jumlah dana darurat setelah Perubahan	Rp.-.....

c. Dana Bagi Hasil Pajak

Semula	Rp.	231.547.433.950,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>63.303.876.400,00</u>
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan	Rp.	249.851.310.350,00

d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus

Semula	Rp.-.....
Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>130.000.000,00</u>

Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus	
setelah Perubahan	Rp. 130.000.000,00
e. Bantuan keuangan dari provinsi dan/atau dari pemerintah daerah lainnya	
Semula	Rp. 61.250.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (22.504.871.101,00)</u>
Jumlah bantuan keuangan dari provinsi	
Dan/atau dari pemerintah daerah lainnya	
setelah Perubahan	Rp. 38.745.128.899,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp. 1.237.199.489.722,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 133.609.238.710,58</u>
Jumlah belanja tidak langsung	
setelah Perubahan	Rp. 1.370.808.728.432,58

Belanja Langsung

1) Semula	Rp. 908.788.856.941,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (19.188.394.065,00)</u>
Jumlah belanja langsung setelah Perubahan	Rp. 889.6000.462.876,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp. 937.193.222.110,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 45.542.183.421,58</u>
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp. 982.735.405.531,58

b. Belanja bunga

1) Semula	Rp. 2.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.-.....</u>
Jumlah belanja bunga setelah Perubahan	Rp. 2.000.000.000,00

c. Belanja subsidi

1) Semula	Rp.	35.695.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>14.800.000.000,00</u>
Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan	Rp.	50.495.000.000,00

d. Belanja hibah

1) Semula	Rp.	177.153.080.652,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>31.870.653.739,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah Perubahan	Rp.	209.023.734.391,00

e. Belanja bantuan sosial

1) Semula	Rp.	68.447.186.960,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>36.194.500.000,00</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan	Rp.	104.641.686.960,00

f. Belanja bagi hasil

1) Semula	Rp.-.....
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>.....-.....</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan	Rp.-.....

g. Belanja bantuan keuangan

1) Semula	Rp.	15.211.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>.....-.....</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan	Rp.	15.211.000.000,00

h. Belanja tidak terduga

1) Semula	Rp.	1.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>5.201.901.550,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp.	6.701.901.550,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp.	87.997.373.066,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(4.422.895.486,00)
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp.	83.574.477.580,00

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula	Rp.	368.463.355.215,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>2.960.704.399,00</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan		Rp. 371.397.059.614,00

c. Belanja modal

1) Semula	Rp.	452.355.128.660,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(17.726.202.978,00)</u>
Jumlah belanja modal setelah Perubahan		Rp. 434.628.925.682,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a.
Penerimaan sejumlah Rp.....

1) Semula	Rp.	296.965.938.195,87
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(18.890.470.431,58)</u>
Jumlah penerimaan setelah Perubahan		Rp. 315.856.408.627,45

b. Pengeluaran sejumlah Rp.....

1) Semula	Rp.	17.228.630.757,87
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>1.000.000.000,00</u>
Jumlah belanja modal setelah Perubahan		Rp. 18.228.630.757,87

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pembiayaan :

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp.....

1) Semula	Rp.	179.737.307.438,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>17.890.470.431,58</u>
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan		Rp. 297.627.777.869,58

b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp.....

1) Semula	Rp.	15.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>.....-.....</u>
Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan		Rp. 15.000.000.000,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.....

1) Semula	Rp.-.....
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>.....-.....</u>

Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp.-.....

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp.....

1) Semula	Rp.-.....
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>.....-.....</u>

Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan Rp.-.....

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp.....

1) Semula	Rp.	2.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>.....-.....</u>

Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 2.500.000.000,00

f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp.....

1) Semula	Rp.-.....
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>.....-.....</u>

Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan Rp.-.....

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp.....

1) Semula	Rp.-.....
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>.....-.....</u>

Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp.-.....

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp.....

1) Semula	Rp.	13.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>.....-.....</u>

Jumlah penyertaan modal (investasi pemerintah) daerah setelah perubahan Rp. 13.000.000.000,00

c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp.....

1) Semula	Rp.	4.228.630.757,87
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>1.000.000.000,00</u>

Jumlah pembayaran pokok utang setelah

Perubahan Rp. 4.228.630.757,87

d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp.....

1) Semula	Rp.-.....
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>.....-.....</u>

Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah

perubahan Rp.-.....

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat daerah;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Pengelolaan Keuangan Negara.
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Walikota Bandung menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Penjabaran Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 26 September 2008

WALIKOTA BANDUNG;

TTD

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung

pada tanggal 26 September 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

EDI SISWADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2010 NOMOR 01